



# **MENJAGA INDONESIA DARI KEPRI**

**Peluang, Tantangan & Profil  
19 Pulau Terdepan Indonesia  
di Kepulauan Riau**

**Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.  
Trisno Aji Putra  
Nikolas Panama**

# **MENJAGA INDONESIA DARI KEPRI**

Peluang, Tantangan, & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia  
di Kepulauan Riau

Dr. Achmad Nurmandi M. Sc

Trisno Aji Putra

Nikolas Panama



BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPRI

2012

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Nurmandi, Dr. Achmad, M.Sc, Trisno Aji Putra, Nikolas Panama  
Menjaga Indonesia dari Kepri: Peluang, Tantangan, & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau  
Cet. I -- Riau: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri, 2012, 224 hlm, 14x21 cm

ISBN: 602-199217-2

1. Profile      I. Judul  
                  II. Nurmandi, Dr. Achmad, M.Sc, Trisno Aji Putra, Nikolas Panama

Menjaga Indonesia dari Kepri:  
Peluang, Tantangan, & Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia  
oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri

Cetakan Pertama, Oktober 2012

Penulis                                 : Dr. Achmad Nurmandi M.Sc, Trisno Aji Putra, Nikolas Panama  
Perancang Sampul & Isi         : Aksarabumi  
Foto Cover                            : Pulau Sekatung, Pulau Perbatasan di Natuna/Trisno Aji Putra  
Foto Halaman Dalam               : Milik Lembaga Partisipasi Garis Depan Nusantara/Tim Ekspedisi  
  Garis Depan Nusantara. Pemuatan foto sudah melalui izin.



Penerbit:  
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri  
Jalan Seijang Nomor 34 Tanjungpinang, Provinsi Kepri  
Telp: (0771) 317004, Fax : (0771) 314559

Hak Cipta pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan Gubernur Kepulauan Riau .....	3
Kata Pengantar Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau .....	7
Ucapan Terima Kasih .....	9
Daftar Isi .....	13

## **BAGIAN SATU**

Kepri, Beranda Terdepan di Barat Indonesia .....	17
Otonomi Daerah Kepulauan: Pelajaran dari Kepri .....	22
Nasionalisme dari Perbatasan .....	24
Kesejahteraan .....	27
Sudut Pandang .....	30
Perbatasan, Sebuah Penelusuran Teoritik .....	34
Deklarasi Djuanda dan Konsep Negara Kepulauan .....	43
Kepri, Sebuah Serpihan Kepulauan Indonesia .....	49
Perbandingan Lautan dan Daratan di Kepri .....	52

## **BAGIAN DUA**

19 Pulau di Titik Kedaulatan: Gambaran Pulau-Pulau Terdepan Indonesia di Kepri .....	55
---	----

Pulau Terdepan di Kabupaten Natuna .....	57
Pulau Sekatung .....	60
Petugas Navigasi di Sekatung .....	68
Antara Sekatung dan Setakong .....	69
Diundang Presiden .....	72
Pulau Sebetul .....	77
Pulau Semiu .....	81
Pulau Kepala .....	86
Pulau Senua .....	90
Pulau Subi Kecil .....	95
Pulau Tokong Boro .....	101
Pulau Terdepan di Kabupaten Kepulauan Anambas .....	105
Pulau Damar .....	110
Pulau Mangkai .....	114
Pulau Tokong Berlayar .....	120
Pulau Tokong Malang Biru .....	123
Pulau Tokong Nanas .....	127
Pulau Terdepan di Kota Batam .....	130
Pulau Nipa .....	137
Pulau Nongsa .....	143
Pulau Batu Berhanti .....	147
Pulau Pelampong .....	150
Pulau Terdepan di Kabupaten Bintan .....	154
Pulau Sentut .....	158
Pulau Terdepan di Kabupaten Karimun .....	162
Pulau Karimun Kecil .....	165
Pulau Tokong Hiu .....	168

## **BAGIAN TIGA**

Sebuah Lompatan ke Masa Depan:

Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbatasan di Kepri ...	171
Pemanasan Global dan Ancaman Hilangnya Pulau di Perbatasan Kepri .....	178

Laut China Selatan dan Tantangan Bagi Kepri .....	183
Pengelolaan Perbatasan dan Tantangan ke Depan .....	191
Isu Strategis .....	197
Tantangan bagi Kepri .....	200
Malaysia-Indonesia: Peluang Mengelola Hubungan di Perbatasan .....	204
Pemuda di Perbatasan: Sebuah Upaya Mendorong Kemajuan SDM di Tepian Tanah Air .....	209
Epilog: Kisah Unik dari Perbatasan .....	213
Daftar Pustaka .....	219
Tentang Penulis .....	221

## BAGIAN SATU

# KEPRI, BERANDA TERDEPAN DI BARAT INDONESIA

Perjalanan sejarah Kepri sebagai sebuah daerah otonom, menampilkan banyak wajah. Kawasan ini pernah menikmati diri sebagai ibu kota provinsi, untuk kemudian menjelma menjadi kabupaten kecil, sebelum kemudian menjelma lagi menjadi sebuah provinsi mandiri. Rekam jejak perjalanan sejarah administrasi pemerintahan Kepri itu berikut disajikan dalam cuplikan-cuplikan singkat.

Semuanya bermula ketika republik baru merdeka. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt/1950 menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status daerah otonom tingkat II yang dikepalai oleh bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut: Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang), Bintan Utara dan Batam. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun,

Kundur dan Moro, Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang, serta Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.<sup>1</sup>

Setelah revolusi fisik dan morat maritnya pemerintahan pada awal kemerdekaan, sekitar November 1950, pemerintah RI mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1950. Pada pasal satu, ayat satu, disebutkan bahwa kawasan yang meliputi Daerah Karesidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, ditetapkan sebagai Provinsi Sumatera Tengah.

Dengan demikian, Kepri pun secara otomatis masuk wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Namun hanya tujuh tahun umur Provinsi Sumatera Tengah itu. Tim kewilayahan yang turun dari Jakarta membuat rekomendasi tentang pembagian provinsi itu menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Langkah pertamanya, adalah dengan membentuk kabupaten/kotamadya di wilayah ini.

Maka kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 untuk membentuk kabupaten/kota madya dari bekas *onderafdeeling* di Karesidenan Riau tanpa merubah batas wilayahnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, junto Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II: Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan

---

1 Bappenas RI, draft buku "*Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara: Buku Rinci di Provinsi Kepulauan Riau*" (2005): Hal 5.

2 Dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Riau](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Riau)



Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.25), dan Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19.

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau dilantik pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan ini diwarnai oleh gejolak pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah.

Setelah pemberontakan dapat dikendalikan, Menteri Dalam Negeri mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Setelah itu dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Akhirnya dipilihlah Pekanbaru. Tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.<sup>3</sup> Sejak saat itu, Tanjungpinang mulai menyusut masa kejayaannya.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/194 dan Instruksi No.16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No.UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965 menetapkan bahwa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah Administratif Kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif (Kotif) Tanjungpinang yang membawahi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada

---

3 *Ibid.*

tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk Kota Madya Batam.

Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3 kabupaten yakni, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari.

Sedangkan Kabupaten Kepulauan Riau setelah pemekaran memiliki 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Senayang, Lingga, Singkep, Singkep Barat, Tambelan, Lingga Utara dan Teluk Sebong. Disamping itu, sebagian wilayah kecamatan Galang (kini Teluk Bintan) dan Bintan Utara digabung dengan Kota Batam.<sup>4</sup>

Sejak 15 Mei 1999, masyarakat Tanjungpinang membuat deklarasi “Hari Marwah” di mana salah satu intinya adalah meminta kepada pemerintah pusat untuk menjadikan Kepri sebagai provinsi mandiri, lepas dari Riau. Keinginan ini baru terealisasi pada 24 September 2002, setelah DPR RI mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Kepri menjadi Undang-Undang. Kemudian undang-undang itu dikenal sebagai UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri. Namun sejak undang-undang disahkan, ada jeda waktu sampai 1 Juli 2004, ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memiliki pejabat caretaker gubernur. Pada tahun 2005, dilakukan pemilihan gubernur Kepri untuk yang pertama kali, dan lima

---

4 Bappenas RI, *op cit.*

tahun setelahnya, pada 2010, diikuti pemilihan secara langsung untuk yang kedua kali.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas wilayah:

- a. Sebelah Utara dengan Laut Cina Selatan;
- b. Sebelah Timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi; dan;
- d. Sebelah Barat dengan negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.

Adapun daerah-daerah di Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah: kawasan Pulau Nipah yang berada langsung di perbatasan dengan Singapura. Perbatasan laut antara Indonesia dengan Singapura berdasarkan perjanjian tanggal 25 Mei 1973 (UU No. 7 tahun 1973).

Selain itu, juga masih ada Pulau Sekatung berada di bagian utara Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam. Jarak dari Pulau Sekatung ke Ibu Kota Kecamatan Bunguran Barat di Sedanau kurang lebih 65 mil dan dipisahkan oleh Laut Natuna. Selain itu Pulau Sekatung, di Kepulauan Natuna juga terdapat juga sebuah pulau kecil yaitu Senua, karena Pulau Senua ini menjadi tapal batas dan menjadi titik penting untuk menentukan batas wilayah teritorial dan kedaulatan Indonesia di perairan utara provinsi Kepulauan Riau tersebut. Selain itu, jika ke arah timur laut maka berbatasan dengan Filipina dan ke arah timur berbatasan dengan Malaysia. Waktu tempuh dari Pulau Senua ini menuju Vietnam sekitar 16 jam, sedangkan waktu tempuh antara Ranai ke Batam mencapai lebih dari 24 jam.<sup>5</sup>

---

5 *Ibid.*

## Otonomi Daerah Kepulauan: Pelajaran dari Kepri

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara spesifik mengatur tentang daerah kepulauan, dan bahkan peraturan pelaksanaannya pun tidak mengatur secara khusus. Berdasarkan hal ini maka banyak kebijakan otonomi daerah tidak memperhatikan unsur luas lautan dan kepulauan. Apakah penting aspek laut? Sebagaimana kita ketahui bahwa luas lautan negara Indonesia mencapai lebih kurang 85 persen dari luas wilayah.

Di dalam teori desentralisasi dikenal dengan teori desentralisasi asimetris. Indonesia memiliki tiga contoh desentralisasi asimetris, yaitu Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Model desentralisasi ini memiliki perbedaan dengan desentralisasi yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, dan bahkan diatur dengan undang-undang tersendiri. Kota Batam dapat dikatakan sebagai bentuk desentralisasi asimetris dengan kekhususan-kekhususan di bidang ekonomi. Demikian pula Kawasan Khusus Karimun dan Pulau Bintan. Setelah menjadi provinsi pada tahun 2002 dan baru 10 tahun, kemajuan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau melampaui ekonomi nasional dengan pertumbuhan rerata di atas tujuh persen atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pusat-pusat pertumbuhan mulai tersebar di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta Kota Tanjungpinang. Artinya keleluasan yang diberikan kepada daerah untuk membangun infrastrukturnya terbukti memberikan dampak penting pada perekonomian daerah dan nasional.

Dalam industri pariwisata, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kepri pada 2011 mencapai 1,7 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 12,45 persen dibanding jumlah wisman pada 2010 yang mencapai 1,5 juta orang. Kunjungan wisman ke Kepri selama 2011 memberikan kontribusi sebesar 22,35 persen terhadap jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia. Selama 2011, wisman yang

berkunjung ke Kota Batam mencapai 1.16 juta orang, ke Bintan sebanyak 337.353 orang, Karimun sebanyak 104.397 orang dan ke Kota Tanjungpinang sebanyak 106.180 orang (sumber: antaranews). Dengan asumsi seorang wisatawan dengan masa tinggal dua hari berbelanja sebanyak 200 US\$/hari, maka dapat disimpulkan bahwa 340 juta US\$ dana yang beredar di Kepulauan Riau.

Dari pengalaman ini, pemerintah pusat dapat belajar untuk mengembangkan desentralisasi asimetris di daerah-daerah perbatasan. Mengapa kita tidak mengembangkan model otonomi daerah Kepulauan Riau di perbatasan Serawak dan Kepulauan Sangihe? *Lesson learned* otonomi kepulauan Riau dapat dijadikan model nasional untuk mengangkat “marwah” warga negara Indonesia di depan Malaysia atau Brunei Darussalam.

## NASIONALISME DARI PERBATASAN

Kisah nasionalisme terhadap Indonesia dari orang-orang di Kepri sudah berlangsung lama. Dulu, semuanya hanya bermula dari radio saja. Ketika orang-orang republik di Jakarta mendeklarasikan gagasan mereka tentang sebuah negara bersatu yang disebut sebagai Indonesia, maka orang-orang di perbatasan pun menyambutnya. Mereka ikut mengibarkan merah putih dan mulai melakukan pengambilalihan aset-aset Belanda dan Jepang yang tersisa. Mereka waktu itu masih sangat muda, tidak menonton televisi, melainkan mendengar dari radio bahwa Indonesia telah menjelma menjadi negara dalam sebuah proklamasi di Jakarta.

Kemudian, orang-orang perbatasan itu pun mulai membangun kampungnya, dengan arah hadap tujuan ke Jakarta, bukan ke Singapura, atau Malaysia. Sejarah boleh saja bernostalgia bahwa dulu mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura dan Malaysia. Namun Traktat London 1824 yang dibuat oleh Belanda dan Inggris telah membelah dua wilayah Kesultanan Melayu di Semenanjung Malaya. Bagian sebelah utara, dari mulai Singapura sampai terus ke atasnya, masuk di bawah kendali Inggris. Sementara bagian sebelah selatan, dari mulai Karimun sampai ke bawahnya, masuk ke garis demarkasi Belanda. Dan, wilayah itu pun terbelah.

Begitu pemuda republik di Jakarta mendeklarasikan gagasan mereka menjadi sebuah negara, wilayah yang dimaksud sebagai Indonesia pada masa itu adalah seluruh wilayah bekas jajahan Belanda yang berada di gugus kepulauan yang dikenal sebagai nusantara. Kepri sendiri masuk dalam gugus gagasan Indonesia itu. Dan pemuda Melayu Kepri pun sepakat, bahwa dulu mereka adalah bagian dari Kesultanan Melayu, namun kini, setelah era negara-bangsa (*nation-state*), maka mereka pun harus menjadi bagian dari Indonesia. Dan Merah-Putih pun berkibar di atas langit Tanjungpinang, untuk pertama kali, dan untuk puluhan tahun selanjutnya.

Sejumlah penyaksi sejarah masih berdebat tentang kapan dan di mana Merah-Putih untuk pertama kali berkibar. Ada satu versi mengatakan bahwa kawasan bukit yang sekarang menjadi kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang, adalah tempat pertama kalinya Merah-Putih menancap tegak lurus membelah langit. Tapi ada satu versi lagi mengatakan bahwa bendera dua warna itu berkibar pertama kali di kawasan Tepi Laut, atau tempat yang sekarang disebut sebagai Tugu Proklamasi.

Terlepas dari dualisme pandangan itu, satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Merah-Putih telah berkibar di langit Tanjungpinang. Dan itu tentu berarti pula adalah sebuah proklamasi dari orang-orang perbatasan di Kepri, bahwa mereka telah memutuskan menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia.

Pasang surut nasionalisme memang terjadi, karena pada masa itu adalah tahap yang sering disebut oleh Bung Karno sebagai periode *nation and character building*, pembangunan bangsa dan pembangunan karakter orang-orang yang disebut bangsa itu sendiri. Ada banyak gelora, tapi tidak pernah terledakkan dalam bentuk letusan senjata. Ini beda misalnya dengan sejumlah kawasan di Indonesia, seperti di Sumatera dengan kemunculan DI/TII, atau di Maluku dengan kemunculan RMS, dan lain sebagainya. Di Kepri, mereka tidak pernah mau terlalu bersebalahan pendapat dengan para pemimpin. Mungkin ada kritik, tapi itu tentu hal yang wajar.

Dan kritik itu pun tidak pernah menjelma menjadi letusan bedil atau dentuman meriam.

“NKRI itu sudah harga mati,” kata Huzrin Hood, mantan orang nomor satu di Kepri, yang sekaligus menjadi motor pembentukan Provinsi Kepri. “Kita bagian tak terpisahkan dari Indonesia,” kata Ismeth Abdullah, gubernur pertama Kepri. “Kita harus ikut membangun perekonomian Indonesia, dari Kepri ini,” kata Muhammad Sani, gubernur Kepri saat ini.

Sempat ada riak memang. Seperti misalnya pemasangan spanduk di kawasan Palmatak, Anambas beberapa tahun silam. Saat itu sejumlah anak muda yang kalap, menuntut bagi hasil minyak dan gas secara lebih adil kepada pemerintah pusat. Sebab, dari minyak dan gas lah mereka berharap kampung mereka bisa sejahtera. Waktu itu, dengan emosi anak muda, mereka mengatakan, kalau pusat tidak mau adil dan menyejahterakan mereka, maka mereka mungkin akan berpikir balik kanan dari Indonesia. Namun, itu hanya berlangsung beberapa jam saja. Sebab, para Muspida (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Kepri yang turun tangan berhasil mengajak para pemuda itu untuk tetap berada di jalur semula, tak perlu balik kanan dari Indonesia. Masalah kesejahteraan, bisa diperjuangkan bersama, melalui jalur lobi ke pemerintah pusat. Setelah itu, tidak ada riak berarti.

Lalu kemudian, di tahun 2010, sejumlah anak muda lagi, yang mengepung Kantor KPU Provinsi Kepri di Tanjungpinang, juga membuat sejumlah tuntutan. Mereka saat itu kecewa dengan kinerja KPU Kepri dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur Kepri periode 2010-2015. Karena itu, mereka menuntut sejumlah transparansi dan penerapan peraturan yang adil. Beberapa hari mereka mengepung kantor itu, bahkan mendudukinya. Sebuah spanduk pun mereka pajang, yang isinya sedikit banyak terkait dengan gagasan “merdeka”. Namun, setelah terjadi negosiasi panjang, spanduk itu pun turun dengan sendirinya, massa pun bubar, pemilu



tetap berjalan, gubernur terpilih berhasil dilantik, dan Kepri tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Geliat pasang surut cinta dari orang-orang perbatasan ini memang sedikit berbeda dengan sejumlah perbatasan lain di Indonesia, termasuk Riau. Dulu, bahkan di Riau pernah ada sebuah gerakan yang dikenal sebagai “Riau Merdeka”. Namun itu pun surut, dan semuanya kembali menjadi bagian dari Indonesia. Pun demikian di Aceh. Mereka angkat senjata sejak puluhan tahun lampau, namun kemudian bersepakat bahwa mereka tetap bisa hidup di bawah naungan Merah-Putih, meski dengan sistem aturan kedaerahan yang sedikit istimewa. Dari ujung Timur, kawasan perbatasan pun bergolak. Lihat saja yang pernah terjadi di Maluku, Papua. Bahkan Timor-Timur, sekarang sudah menjelma menjadi Timor Leste, sebuah negara, yang menjadi anggota kesepuluh asosiasi negara-negara Asia Tenggara.

Praktis, kalau melihat sebagian besar rekam jejak sejarah itu, maka hanya Kepri, bisa dikatakan sebagai kawasan perbatasan yang tidak pernah menjadikan kata merdeka sebagai bahasa teriakan, atau lebih jauh, mengubahnya menjadi letusan mesiu dan dentuman meriam. Paling jauh, di Kepri hanya muncul spanduk, yang setelah itu dilipat, dimasukkan ke dalam kantong, dibawa pulang, disimpan dalam gudang.

Dengan melihat rekam jejak seperti ini, berarti pula bisa dikatakan Kepri sebagai daerah perbatasan yang memiliki loyalitas tinggi kepada Indonesia. Dan orang-orang Kepri pun selalu membuang jauh-jauh gagasan tentang merdeka itu sendiri. Sejak pertama kali Merah Putih berkibar di langit Kepri, sampai saat ini belum ada bendera lain yang bisa menggantikannya.

## **Kesejahteraan**

Sebenarnya, godaan terhadap nasionalisme itu di zaman yang berputar cepat seperti ini, bisa jadi muncul dari sisi fenomena *borderless*

*world*, sebuah dunia di mana batas-batas kedaulatan semakin menyusut. Tentu, di era ketika negara-bangsa sudah menjadi pakem-pakem yang kaku dan tak bisa diganggu gugat lagi, gagasan membentuk negara baru bisa jadi bukanlah hal yang menarik. Namun mari kita lihat tesis dari Kenichi Ohmae, seorang sosiolog, yang memberi gambaran bahwa dunia yang dihadapi kini adalah sebuah *global village*, kampung global. Internet telah mengubah wajah dunia. Mereka yang berada di pedalaman Desa Tajur Biru, Senayang, tiba-tiba bisa melihat dan terkoneksi dengan orang yang berada di New York, Baghdad, bahkan Mekah. Jemaah haji yang sedang tawaf keliling Masjidil Haram di Mekah bisa mereka saksikan secara langsung lewat televisi.

Nah, batas-batas negara pun mulai meluruh. Dulu, sebelum kemajuan internet, maka batas negara masih kuat dan berdaulat. Sebab, segala sesuatu harus melewati batas negara secara fisik bila ingin masuk ke dalam negara lain. Namun kini, dunia maya sudah mengubah semuanya. Komunikasi, pengiriman gambar, tulisan, foto, bahkan saling menatap saat berbicara sudah bisa dilakukan tanpa melewati batas negara secara fisik, melainkan melewati dunia maya. Karena itu, menjaga kedaulatan pada saat ini relatif sulit dari pada menjaga kedaulatan di masa sebelum terkoneksi manusia sejagat raya dalam dunia internet.

Namun terlepas dari persoalan dunia maya itu, ancaman terbesar terhadap perbatasan suatu wilayah adalah terkait dengan kesejahteraan. Rata-rata, daerah yang belakangan menuntut merdeka, dimulai dari ketidakpuasan secara ekonomi. Mereka merasa memiliki sumber daya alam yang besar, namun pembangunan daerahnya tertinggal.

Selain itu, juga ada keunikan tersendiri bagi kawasan perbatasan. Keunikan itu adalah seputar rantai ekonomi yang bahkan bisa melakukan lintas batas. Bagi kita yang berada di Kepri, harga beras atau gula bisa naik karena alasan ikut kurs dolar yang naik, tentu bukan hal yang asing. Dulu, sejumlah pedagang di Pasar

Tanjungpinang selalu mengungkapkan alasan ini ketika mendapat protes dari pelangganya. Namun saat ini sudah jarang kita mendengar hal seperti itu. Mengapa demikian? Sebab, ketergantungan kita terhadap produk dari Singapura, Malaysia serta Vietnam untuk urusan beras dan gula masih sangat tinggi. Saat ini, suplai barang di Kepri terutama dari produk elektronik juga masih tergantung pada negara tetangga itu. Dulu masih ada produk sembako, namun sejak beberapa tahun terakhir, mulai berkurang.

Kalau kita misalnya membeli laptop atau *handphone* di Batam, maka sang penjual akan terlebih dahulu menekan beberapa tombol di kalkulator mereka. Hal itu mereka lakukan untuk menghitung kurs dolar Singapura. Maka jangan heran, kadang ada kalanya produk yang sama bisa kita beli dengan harga yang berbeda, meski pun di toko yang sama. Kalau kebetulan saat kita membeli kurs dolar sedang turun, maka kita pun akan mendapat harga barang dengan lebih murah. Namun bila keesokan harinya kondisi berubah, maka harga pun ikut tergerek naik.

Dulu, sebelum 1963, Kepri pernah menggunakan mata uang dolar sebagai alat tukar resmi di pasaran. Karena sejarah ini, maka ketergantungan psikologis terhadap mata uang dolar Singapura masih sangat tinggi. Mungkin hanya di Kepri lah, pihak perbankan mau menerima tabungan dalam bentuk dolar Singapura. Sebab, di tempat lain, rata-rata mereka hanya menyediakan fasilitas tabungan dalam bentuk mata uang dolar Amerika atau mata uang lainnya. Jarang, atau bahkan tidak ada yang menerima dalam bentuk mata uang dolar Singapura.

Kemudian setelah 1963, perlahan mulai dilakukan kebijakan dedolarisasi, alias menjadikan mata uang rupiah sebagai satu-satunya alat tukar resmi. Sempat ada transisi selama satu tahun, di mana dikenal ada mata uang yang beredar, yakni KR, atau singkatan dari Kepulauan Riau. Setelah itu berlaku mata uang rupiah secara luas. Namun dalam prakteknya, tetap saja pelaku ekonomi di Tanjungpinang, Batam dan sekitarnya, masih menggunakan mata

uang dolar Singapura untuk transaksi tertentu. Kalau pun ingin menjualnya dalam bentuk mata uang rupiah, tetap saja mereka kalkulasikan dengan kurs dolar Singapura pada saat transaksi.

“Sulit menghilangkan ketergantungan penggunaan dolar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri Nur Syafriadi. Menurut Nur, hal ini disebabkan kebiasaan yang sudah berlangsung puluhan tahun. “Kami terimbas dengan kehidupan ekonomi negara tetangga. Ini dilematis, karena kami di daerah perbatasan,” kata Nur. Tapi yang kadang-kadang membuat konsumen tak habis pikir adalah, tak hanya produk impor saja yang dikurskan dengan dolar Singapura. Produk yang mereka ambil dari Jakarta juga demikian. “Penyakitnya pedagang, belanja barang di Jakarta, namun di sini dihitung dollar. Apa lagi kalau belanja barang dari Singapura. Kita belanja rupiah, tapi konversi dolar,” kata Nur.

## Sudut Pandang

Rasa nasionalisme daerah perbatasan khususnya di Kepri yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam tidak bisa disamakan dengan daerah lain atau Jakarta, kata pakar politik Zamzami A Karim sebagaimana dikutip oleh Kantor Berita *Antara*.

“Orang Jakarta mengukur nasionalisme dari ukuran Jakarta, tidak pernah melihat dari perspektif masyarakat perbatasan. Terkadang maksud nasionalisme itu adalah yang menguntungkan Jakarta, tidak peduli dengan nestapa yang dirasakan masyarakat di perbatasan,” kata Zamzami yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang.

Pengalaman sejarah antara Jakarta dan Jawa dengan komunitas daerah perbatasan menurut dia sangat jauh berbeda, terutama di Kepri. “Dari dulu Kepri merupakan daerah yang sangat terbuka dan plural, sehingga makna nasionalisme Indonesia yang mereka rasakan

tidak terlalu *'chauvinis'* seperti Jakarta dengan jargon *'right or wrong is my country'*," katanya.

"Pengalaman sejarah yang berbeda juga membuat ekspresi nasionalisme yang beda pula, bukan berarti tidak cinta Tanah Air," kata Zamzami. Menurut dia, pemerintah pusat harus menunjukkan kewibawaannya berhadapan dengan negara tetangga dimulai dari kawasan perbatasan agar kepentingan nasional benar-benar dilindungi.

Negara harus berwibawa, jangan justru tunduk pada kepentingan negara lain yang membuat kita malu sebagai warga negara, katanya. Sebagai contoh menurut dia, pemerintah tidak berdaya menghadapi penjarahan pasir, ikan, bauksit, bahkan hasil minyak bumi dan gas sehingga masyarakat tidak tahu berapa yang mengalir ke luar negeri, jangankan untuk ikut menikmatinya. "Agar kecintaan kita terhadap Indonesia terbalaskan, kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, yang harus ditegakkan," tegasnya. Namun demikian, rasa nasionalisme warga Kepri menurut Zamzami tetap tinggi, walaupun mereka selalu membandingkan nasib mereka dengan saudara-saudara mereka di negara tetangga. Hal itu menurut dia juga ditunjukkan dengan tidak banyak warga yang secara serius mau pindah kewarganegaraan hanya karena perbedaan kesejahteraan. "Sepatutnya hal itu bisa mendorong pemerintah pusat agar menaruh perhatian besar kepada kesejahteraan masyarakat perbatasan, terutama meningkatkan infrastruktur, agar mendapat kemudahan akses ke berbagai pusat ekonomi," katanya.

Usaha pemerintah saat ini menurut dia sudah ada, tetapi mungkin belum sistematis karena selalu muncul program yang sifatnya tidak berjangka panjang dan berkelanjutan. Misalnya membantu nelayan dengan alat tangkap dan perahu, permodalan usaha, atau bedah rumah. "Itu semua hanya bersifat jangka pendek, dan biasanya tidak *'sustainable'* (berkesinambungan) agar bisa diukur dampak program-program tersebut dari tahun ke tahun yang bisa

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Zamzami.

Rasa nasionalisme di Kepri tidak lepas dari pengaruh kesamaan budaya dan rasa persaudaraan seperti dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Kepri secara historis memiliki hubungan emosional dengan Malaysia dan Singapura. Bahkan dulu wilayah Malaysia, Singapura adalah satu bagian kesultanan Melayu yang tak terpisahkan. Namun tetap saja Kepri sudah memutuskan menjadi bagian tak terpisahkan dengan Indonesia, sementara pada sisi lain warga Kepri tetap menganggap orang Malaysia dan Singapura adalah bagian dari saudara mereka.

Jadi untuk memandang nasionalisme di Kepri, bisa dilihat dari teori kedaulatan di perbatasan. Bahwa terkadang kawasan perbatasan agak “aneh” dibanding kawasan lain, sebab di perbatasan bukannya nasionalisme sudah luntur, tetapi karena adanya hubungan emosional, sejarah, budaya dan lain sebagainya yang terjadi di masa lalu.

Yang perlu dilakukan sekarang, dalam rangka terus memupuk rasa nasionalisme itu, adalah membangun kesejahteraan di perbatasan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Ing. Iskandarsyah mengatakan bahwa dengan kondisi geografis berbentuk kepulauan, maka dibutuhkan strategi tersendiri untuk membangun kesejahteraan di beranda terdepan Indonesia tersebut. Pola pembangunan perbatasan yang berbentuk pulau memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebab, sebaran penduduk tidak merata di setiap pulau. Ada sebuah pulau yang hanya dihuni oleh misalnya sepuluh kepala keluarga (KK). Kalau ingin membangun infrastruktur dasar, seperti Puskesmas, sekolah, listrik, sampai air bersih, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, Iskandarsyah menawarkan konsep relokasi. Masyarakat yang ada di pulau-pulau kecil dikumpulkan ke dalam sebuah pulau, di mana di pulau itu dibangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan, dari mulai listrik, sekolah, kesehatan, pasar, sampai hal lainnya. Sementara, pulau

lama yang mereka tempati, bisa diubah menjadi kawasan perkebunan. Sehingga setiap hari masyarakat tetap dapat berpergian ke pulau lama mereka untuk bercocok tanam. Strategi ini ditempuh demi penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan biaya yang rendah.

Terlepas dari itu, Iskandarsyah tetap berpandangan bahwa diperlukan sejumlah terobosan visioner untuk membangun kawasan perbatasan Indonesia di Kepri. Sebab, ketika kesejahteraan itu sudah terjadi di perbatasan, maka rasa nasionalisme pun akan semakin mengental.

## PERBATASAN, SEBUAH PENELUSURAN TEORITIK

Konsep perbatasan dikenal sejak era lahirnya negara-bangsa (*nation state*). Semuanya bermula ketika 24 Oktober 1648, ditandatangani Perjanjian Westphalia, yang menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konsep negara bangsa. Dalam perkembangan selanjutnya, juga lahir semangat nasionalisme, yang pada akhirnya membentuk negara.

Era kemerdekaan negara yang terjadi mulai abad 18 inilah yang pada akhirnya memunculkan fenomena bahwa dunia kemudian diisi oleh sejumlah negara berdaulat dengan model pemerintahan yang berbeda-beda. Lahirnya negara inilah yang kemudian membawa konsekuensi berupa munculnya kawasan perbatasan negara (*state's border*).

Perbatasan negara inilah yang kemudian menghasilkan banyak fenomena, dari mulai perang, sampai bangsa yang terbelah oleh ideologi yang berbeda. Dalam perjalanan sejarah, tidak sedikit perang yang muncul akibat konflik perbatasan. Selain itu juga, fenomena perbatasan menghasilkan sejumlah bentuk, dari mulai kawasan perbatasan yang diberi pagar berupa gedung bertingkat, jembatan, laut yang jernih, gurun yang berdebu, kawat berduri,



tembok beton, sampai yang sekedar ditandai dengan cat tembok di lantai saja.

Mencermati perbatasan negara saat ini, setidaknya kita bisa melihat ada dua bentuk, yakni perbatasan yang dibentuk oleh alam, maupun perbatasan buatan. Untuk perbatasan buatan, di antaranya kita bisa melihat Tembok Berlin yang menjadi pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur, sebelum dihancurkan pada 1989 lalu. Sementara untuk perbatasan alam, dapat dilihat dalam sejumlah bentuk.

Selain perbatasan darat, juga ada perbatasan yang dibentuk oleh sungai, perbatasan yang berbentuk pegunungan, perbatasan berupa lautan dan terakhir adalah perbatasan negara di udara.<sup>6</sup> Pembuatan batas wilayah sendiri bisa ditempuh melalui serangkaian perundingan. Namun demikian, sampai saat ini, masih ada sejumlah batas wilayah yang belum selesai dibahas dalam perundingan bilateral antardua negara yang bertetangga tersebut. Hal ini contohnya adalah antara Indonesia dengan Singapura, untuk batas wilayah yang ada di sekitar antara Pulau Bintan dengan Singapura dan Pulau Karimun Besar dengan Singapura. Konsep perbatasan negara sendiri awalnya adalah batas yang membelah sebuah wilayah yang dipisahkan oleh tata kelola pemerintahan negara yang berbeda. Karena itu, perbatasan negara pada titik paling awal hanyalah berbicara tentang konsep geografis-spasial. Namun kemudian, tidak semua wilayah perbatasan adalah tanah yang kosong melompong. Tidak semuanya berupa gurun pasir, atau hutan belantara tanpa penghuni, dan tidak semuanya juga berupa pegunungan yang dingin dan bisu. Justru di banyak kawasan perbatasan, wilayah geografis-spasial yang terlihat adalah pemukiman warga, yang

---

6 Ade Priangani, "Pengelolaan Potensi Ekonomi Wilayah Perbatasan Indonesia – Singapura dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan", *Jurnal Westphalia*, Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2012 (2012): hal 57-73.

kemudian atas perundingan dua buah negara, ditetapkan menjadi daerah yang terbelah. Artinya ada kehidupan sosial di sana. Karena itu, pembicaraan tentang konsep perbatasan negara pun berubah dari konsep awal yang berbentuk geografi spasial, menjadi konsep sosial. Nah, ketika dilihat dari perspektif sosial inilah, maka perbatasan pun tampil dalam banyak wajah, sekaligus banyak persoalan.

Menurut Riswanto Tirtosudarmo (2002), perbatasan negara atau *state's border* dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Perbatasan adalah sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Dengan demikian, memang perbatasan negara sendiri adalah sebuah kajian yang baru muncul seiring dengan lahirnya konsep negara itu sendiri. Kajian tentang hal ini semakin mendapat porsi yang besar setelah kemunculan era kemerdekaan negara (*state*) pada Abad XVIII dan selanjutnya diikuti oleh konflik-konflik di wilayah perbatasan negara setelahnya.

Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia. O.J. Martinez, sebagaimana dikutip Riwanto Tirtosudarmo, mengkategorikan ada empat tipe perbatasan:

- a. *Alienated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- b. *Coexistent borderland*; suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya

yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.

- c. *Interdependent borderland*; suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
- d. *Integrated borderland*; suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.<sup>7</sup>

Mengacu pada tipologi Martinez di atas, Riwanto Tirtosudarmo mengkategorikan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia termasuk di antara tipe kedua dan ketiga yaitu *coexistent* dan *interdependent borderland*. Terlepas dari tipologi perbatasan yang dikemukakan di atas, ada baiknya bila kita melihat satu persatu konsep dan pengertian dari masing-masing bentuk perbatasan.

#### **a. Perbatasan darat**

Perbatasan darat adalah tempat kedudukan titik-titik atau garis-garis batas yang memisahkan daratan atau bagiannya ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Perbatasan mempunyai sifat ganda, artinya bahwa garis batas tersebut mengikat kedua belah pihak pada sebelah menyebelah perbatasan tersebut. Jadi apabila terjadi perubahan pada satu pihak, akan menimbulkan

---

<sup>7</sup> I Ketut Ardhana, et.al. *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah, Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia* (Jakarta : Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007), hal. 1.

perubahan pada pihak lain, demikian pula hak-haknya (hak bersama/*res communis*).<sup>8</sup>

Dalam perjalanan sejarah, memang perbatasan darat selalu menampilkan sejumlah konflik. Hal ini menjadi wajar mengingat perbatasan darat kadang hanya dipisahkan oleh sebuah ruas jalan, atau oleh patok buatan manusia saja. Sehingga tidak ada pembatas yang jelas yang bisa menunjukkan bahwa kawasan ini masuk negara A, sementara kawasan di sebelahnya masuk ke dalam wilayah negara B.

Unsur terpenting dari perbatasan adalah tempat kedudukan dari perbatasan tersebut, yaitu harus jelas, tegas dan dapat diukur. Sebab bila tidak memenuhi unsur itu, dipastikan bahwa potensi konfliknya akan tinggi. Perbatasan yang tidak jelas akan menjadi bom waktu yang siap diledakkan kapan saja.

Perbatasan pada umumnya adalah kawasan dua dimensi, yakni bahwa yang dibatasi bukan hanya keadaan topografi di atas permukaan tetapi perbatasan itu sendiri juga membagi tanah dan kerak bumi di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Terkait dengan persoalan batas daratan, mungkin agak mudah mencari penyelesaian konfliknya, dan juga mudah memberikan batas penanda. Namun bagaimana dengan kawasan di bawah permukaan tanah, apalagi udara? Seperti contohnya saja kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Singapura yang berada di Kepri. Untuk kawasan perbatasan udara, sampai tahun 2012 juga masih berada dalam tahap perundingan. Sebab, sampai 2012, ruang udara Indonesia di sebagian wilayah Kepri masih belum jelas titik perbatasannya. Pesawat-pesawat yang hendak mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, atau di Bandara Hang Nadim Batam, atau juga di Palmatak, Anambas, meski melakukan koordinasi dengan pusat kontrol udara di Singapura. Padahal ketiga wilayah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

---

8 Ade Priangani, *op.cit*

Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) RI Bambang Susantono, bahwa pemerintah RI berkecenderungan untuk mengambil kembali ruang udara Indonesia dari Singapura. Bambang menjelaskan, langkah ini sudah berkali-kali dilakukan, tapi selalu gagal. Kini kembali pemerintah mencoba mengambil langkah itu, yakni dengan mewujudkan Jakarta Air Traffic Services (JATS) pada 2012 dan 2013. Indonesia juga akan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan IGO (International Geotrafic Organization) tentang tujuan Indonesia mengambil ruang udara Batam dan sekitarnya yang dikuasai Singapura.<sup>9</sup>

Sebelum ruang udara itu diambil oleh Indonesia, maka saat ini Indonesia memerlukan izin dari Singapura saat pesawat militer ingin berangkat, mendarat, atau melintas di atas Batam, Tanjungpinang, dan Natuna. Begitupun juga saat pesawat komersial dari dan ke Bandara Hang Nadim akan mendarat atau *take off*. Sejak 1946, setahun setelah bangsa ini merdeka, ruang udara Indonesia di Kepulauan Riau (mencakup Batam, Tanjungpinang, Natuna) berada di bawah kendali Singapura. Luas penguasaan Singapura atas wilayah udara kita mencapai 100 nautical mile. Satu nautical mile setara 1,825 kilometer. Luas kekuasaan Singapura di atas negara kita sekitar 200 kilometer dari garis batas kedua negara, nyaris masuk ke wilayah Pangkal Pinang (Bangka) dan Palembang.<sup>10</sup>

Terlepas dari persoalan batas wilayah udara ini, perbatasan di atas permukaan tanah juga tetap memiliki potensi konflik yang tinggi. Karena itu, umumnya bagian perbatasan di permukaan tanah diberi lagi jalur-jalur perbatasan yang lain (zona) pada sebelah menyebelah perbatasan yang mempunyai jarak tertentu dari perbatasan sesungguhnya. Zona ini kadang-kadang disebut dengan *free zone*, atau *safety zone*, *demilitarry zone*, *no man's land* dan

---

9 *Batam Pos*, 15 Agustus 2012.

10 *Ibid.*

seterusnya, yang masing-masing istilah sesuai dengan tekanan fungsinya.<sup>11</sup>

Akan tetapi dengan adanya zone bebas ini tidak berarti bahwa kedudukan perbatasan yang sebenarnya itu berubah. Pengertian “*no man’s land*” tidak berarti bahwa tidak ada pemiliknya, tetapi berarti bahwa kawasan tersebut harus dibebaskan dari hak-hak perdata. Di daerah itu tidak diperbolehkan terdapat perkebunan, pertanian, rumah dan seterusnya. Lebar zona-zona tersebut bervariasi ada yang 9 mil, 10 mil, bahkan sampai 20 mil, dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

## **b. Perbatasan yang dibentuk oleh sungai**

Selain perbatasan darat, juga masih ada perbatasan yang dibentuk oleh sungai-sungai. Perbatasan seperti ini menjadikan sebuah aliran sungai sebagai pembatas antara wilayah dua negara yang bertetangga. Yang menarik adalah bahwa sungai bukanlah sebuah bagian alam yang statis, melainkan selalu dinamis. Sering terjadi pendangkalan alur, yang tentunya ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi pembentukan garis perbatasan. Apalagi ada semboyan yang mengatakan, sejengkal tanah pun di perbatasan akan diper-tahankan, demi menjaga nasionalisme. Padahal, kalau terjadi pendangkalan sungai, tanahnya tentu tidak sejengkal lagi, melainkan berjengkal-jengkal.

Karena itu, umumnya dua negara yang mendasari batas wilayahnya pada sungai, selalu mengadakan perjanjian yang memberikan gambaran aturan secara rinci. Sebut saja antara Indonesia dengan Papua Nugini, atau antara Amerika Serikat dan Kanada. Inti dari perjanjian itu adalah bahwa perbatasan akan terletak pada sumbu sungai yang dapat dilayari.

Contohnya adalah dalam Article III Konvensi 1895 tentang perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini menyebutkan:

---

11 Ade Priangani, *op.cit.*

12 *Ibid.*

“From that point the waterway (“Thalweg”) of the fly river forms the boundary up to the 141st degree of east longitude”. Menurut perjanjian tahun 1973 (UU No.6 Tahun 1973) disebutkan: “to the point of its most northerly intersection with the waterway (“Thalweg”) of the fly river”. Demikian halnya dengan perjanjian perbatasan tahun 1908 antara Amerika Serikat dengan Kanada di sungai St. Croix menyebutkan: “The line should follow the center of the main channel of Thalweg as naturally existing”.<sup>13</sup>

### c. Perbatasan berbentuk pegunungan

Perbatasan juga menjadikan gunung sebagai salah satu titik awal pengukurannya. Kondisi seperti ini biasanya terjadi di negara-negara yang berada di dataran tinggi, dengan banyak pegunungan di sekelilingnya. Bila melihat dari kronik sejarah, memang sejak zaman dahulu, kawasan pegunungan merupakan bagian alam yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri untuk dijajah. Karena itu, kebanyakan pasukan tempur menjadikan kawasan pegunungan sebagai benteng alami bagi mereka untuk menghindari serangan musuh. Demikian juga, biasanya wilayah-wilayah kerajaan juga menjadikan pegunungan sebagai batas terjauh mereka.

Setelah lahirnya konsep negara-bangsa, dan munculnya fenomena *state's border* (batas negara), pegunungan tetap dijadikan salah satu bentuk favorit untuk mengatur batas negara. Bagian dari pegunungan yang menjadi perbatasan pada umumnya adalah bagian-bagian tertinggi pada pegunungan tersebut. Perbatasan yang demikian sering disebut dengan “Watershed” yang artinya bahwa bagian-bagian tertinggi dari pegunungan itu merupakan pemisah dari semua aliran sungai-sungai yang mengalirkan ke jurusan-jurusan yang berlawanan.

Perbatasan Kalimantan Indonesia dan Kalimantan Malaysia merupakan jenis perbatasan alam yang disebut sebagai watershed.

---

13 *Ibid.*, Hal 62

Watershed merupakan perbatasan alam terbaik, sebab tidak dapat diragukan lagi kedudukannya, bersifat abadi dan merupakan pemisah yang paling efisien.<sup>14</sup>

#### **d. Perbatasan laut**

Bentuk perbatasan yang satu ini memang banyak sekali di muka bumi. Laut dijadikan sebagai garis pemisah antara dua negara, mengingat memang batas teritorial mereka dibatasi tengahnya oleh lautan. Untuk mengatur batas laut ini, sudah dilakukan beberapa kali konvensi, seperti misalnya Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut 1982. Sementara itu, untuk menghadapi kasus di mana laut sebagai batas dua negara ternyata saling bersinggungan atau berhimpitan, maka dilakukan perundingan bilateral antara dua negara untuk menyelesaikannya. Dalam kasus bila ternyata perundingan gagal menemukan kata sepakat, maka perselisihan bisa dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

#### **e. Perbatasan udara**

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Teori-teori tentang hal ini pun muncul. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu mereka yang berpendapat bahwa udara memiliki sifat yang bebas (penganut teori udara bebas/"The Air Freedom Theory") dan mereka yang berpendapat bahwa negara memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya (The Air Sovereignty Theory).<sup>15</sup>

---

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*



## DEKLARASI DJUANDA DAN KONSEP NEGARA KEPULAUAN

Provinsi Kepri sendiri adalah sebuah provinsi yang muncul di era otonomi daerah. Setelah berakhirnya episode sentralisasi kekuasaan selama Orde Baru, maka munculah kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini hadir dengan semangat untuk memberikan kesejahteraan yang lebih bagi masyarakat di daerah. Buah dari kebijakan ini adalah keluarnya undang-undang otonomi daerah. Di tengah hiruk pikuk tuntutan kesejahteraan yang lebih bagi daerah itu, muncul gerakan masyarakat di empat wilayah untuk membentuk provinsi mandiri, lepas dari provinsi sebelumnya. Keempat wilayah itu adalah Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, dan Kepri.

Tiga daerah pertama berhasil dengan mulus mendapatkan keinginan mereka. Namun khusus untuk Kepri, meski geliat pembentukan provinsi sudah bermula sejak sekitar 15 Mei 1999, namun baru pada 24 September 2002, masyarakat daerah ini mendapatkan keinginan mereka. Hal ini seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri. Cikal bakal lahirnya undang-undang ini adalah melalui hak inisiatif yang diajukan oleh DPR RI.

Setelah itu, maka resmilah kawasan ini menjalankan tata kelola pemerintahan daerahnya sendiri yang lepas dari Provinsi Riau.

Provinsi Kepri sendiri terbilang cukup unik. Wilayahnya hampir 96 persen berupa lautan, sementara daratan hanya empat persen saja. Secara geografis, kawasan yang disebut sebagai Kepri atau Kepulauan Riau ini berbatasan langsung dengan tiga negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Karena berada di wilayah paling utara dari kawasan Indonesia bagian barat, maka Kepri yang memiliki sekitar 1.795 pulau ini pun berada di garis perbatasan langsung dengan negara tetangga. Dari jumlah pulau sebanyak itu, 19 di antaranya termasuk pulau terdepan Indonesia.

Keberadaan pulau terdepan ini menjadi sangat penting bagi penentuan batas wilayah. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat, yang sudah diawali oleh Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.<sup>16</sup>

Deklarasi Djuanda dengan demikian secara otomatis menghasilkan sebuah garis maya yang mengelilingi wilayah nusantara. Bila sebelum adanya deklarasi ini wilayah Indonesia hanya sekitar 2.027.087 km<sup>2</sup>, maka setelah deklarasi, dengan memasukkan wilayah laut, maka meningkat sampai 2,5 kali lipatnya, yakni menjadi sekitar 5.193.250 km<sup>2</sup>. Hal inilah yang tertuang dalam UU

---

16 Data ini bersumber dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi\\_Djuanda](http://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda)

No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Nah, kalau dihitung berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terdepan (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.<sup>17</sup>

Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Tentu kehadiran Deklarasi Djuanda ini sebenarnya sangat memberikan dampak yang besar bagi kawasan kepulauan di Indonesia, terutama Kepri. Pulau-pulau yang berada di kawasan ini pun menjadi semakin begitu berharga. Meski kadang pulau itu tanpa penghuni, atau bahkan hanya berupa batu cadas, dengan tanpa pohon sekalipun, dan tidak memberikan potensi sumber daya alam di bawahnya, tetap saja pulau itu berharga bagi Indonesia. Sebab, dari pulau terdepan itulah dilakukan penghitungan kawasan perbatasan Indonesia dan negara tetangganya.

Mari kita bayangkan begini, bila Republik Indonesia masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939), maka akan banyak sekali wilayah di Kepri ini yang masuk dalam kawasan perairan internasional, dan bukan menjadi milik Indonesia. Sebab, dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Setelah lebih dari tiga mil, berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Setelah Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan bentuk kepulauan, maka ada perubahan dalam memandang ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai

---

17 *Ibid.*

Merauke ini. Apalagi kemudian pada 1982 deklarasi ini ditetapkan dan diterima dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga.

Menurut pasal 2 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang dianggap sebagai wilayah negara, yaitu yang terdiri dari: (1) wilayah daratan, (2) perairan pedalaman, (3) khusus untuk suatu negara kepulauan: perairan kepulauan, dan (4) laut teritorial. Khusus laut teritorial, pasal 3 Konvensi 1982 menetapkan bahwa: “setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil, diukur dari garis pangkal yang ditentukan”.

Selanjutnya mengenai zona laut/maritim, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS)1982 memuat berbagai ketentuan yang mengatur penetapan batas-batas terluarnya (outer limit) dengan batas-batas maksimum sebagai berikut:

1. Laut teritorial sebagai bagian dari wilayah negara: 12 mil-laut
2. Zona tambahan dimana negara memiliki yuridiksi khusus: 24 mil-laut
3. Zona ekonomi eksklusif: 200 mil-laut
4. Landas kontinen: antara 200-350 mil-laut<sup>18</sup>

Selain itu, Konvensi Hukum Laut 1982 juga menetapkan bahwa suatu negara kepulauan berhak untuk menetapkan: 1. Perairan kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya, dan 2. Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya. Hal inilah yang kemudian menjadikan wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan tidak terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Hal ini terjadi karena seluruh lautan di dalam titik-titik yang menghubungkan pulau terdepan Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Karena itulah, antarsatu pulau terdepan dengan pulau terdepan lainnya, yang jumlahnya mencapai 92 pulau, terbentuk sebuah garis maya. Wilayah di dalam garis inilah yang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia.

---

18 *Ibid.*

Deklarasi Djuanda sendiri mengambil nama Ir Djuanda, selaku deklaratator. Saat itu Ir Djuanda adalah Perdana Menteri Indonesia dan sekaligus menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Deklarasi itu diucapkan pada 13 Desember 1957, yang berbunyi: “Segala perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kedaulatan Indonesia”. Deklarasi ini dibacakan dalam sidang kabinet oleh Ir Djuanda sebagai landasan hukum bagi penyusunan rancangan undang-undang yang nantinya dipergunakan untuk menggantikan *Territoriale Zee and Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939, terutama pasal 1 ayat 1 yang menyatakan wilayah teritorial Indonesia hanya 3 mill diukur dari garis air rendah setiap palung.

Saat deklarasi itu diucapkan, memang belum ada pengakuan internasional terhadap klaim Indonesia, atau klaim negara kepulauan lainnya. Namun Pemerintah RI bergerak cepat. Deklarasi ini diundangkan melalui Undang-Undang/Prp No. 4/1960, bulan Februari 1960. UU ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 103/1963 yang menetapkan seluruh perairan nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan laut RI.

Setelah itu, Indonesia pun terus memperjuangkannya di berbagai forum internasional. Upaya ini membuahkan hasil manis ketika digelar Konvensi Hukum laut PBB di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasinya dalam UU No. 17/1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Namun efektivitas klaim negara kepulauan ini baru terjadi setelah diakui secara internasional pada 16 November 1994, setelah 60 negara meratifikasinya. Inilah akhir yang manis, setelah 37 tahun Deklarasi Djuanda itu dideklarasikan.

Dengan demikian, setelah ratifikasi itu, maka Indonesia pun mendapat pengakuan internasional sebagai negara kepulauan. Jumlah pulaunya mencapai 17.506 pulau. Indonesia masih

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 80.570 km, luas laut teritorial sekitar 285.005 km, luas laut perairan ZEE 2.692.762 km, luas perairan pedalaman 2.012.392 km, luas wilayah daratan 2.012.402 km, luas wilayah perairan Indonesia 5.877.879 km, yang langsung menjadi batas Indonesia dengan negara tetangga.<sup>19</sup>

Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Untuk penetapan batas maritim tersebut, Indonesia sendiri sudah mengacu pada United Nations of Convension on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 82) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 17 Tahun 1985. Secara teknis penentuan batas maritim diatur dalam “*A Manual on Technical Aspects United Nations of Convension on the Law of the Sea*” (TALOS) yang dikeluarkan oleh International Hydrographic Organization (IHO). Di Indonesia sendiri, lembaga yang mewakili pemerintah RI di IHO adalah Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL. Sesuai Keppres No. 164/1960, Dishidros TNI AL ditunjuk sebagai anggota IHO mewakili pemerintah RI, ikut terlibat menjadi anggota delegasi dalam setiap perundingan perbatasan laut dengan negara tetangga.<sup>20</sup> Berdasarkan hasil survei *base point* atau Titik Dasar yang telah dilakukan Dishidros TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar.

---

19 Data dikutip dari situs resmi Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI AL: <http://info.tnial.mil.id/dispotmar/NewsArticles/Articles/tabid/224/articleType/ArticleView/articleId/136/12-PULAU-TERLUAR.aspx>

20 *Ibid.*

## KEPRI, SEBUAH SERPIHAN KEPULAUAN INDONESIA

Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi dengan ribuan pulau di dalamnya. Provinsi ini hanya menyisakan sekitar empat persen daratan, sementara sisanya adalah lautan. Dari empat persen daratan itu, dibagi menjadi sekitar 2.408 pulau. Namun belakangan, setelah dilakukan identifikasi lanjutan, jumlah perkiraan pulau yang ada di Kepri pun menyusut menjadi hanya 1.795 pulau saja.

Apa yang terjadi? Apakah sekitar 613 pulau di Kepri telah tenggelam dalam periode beberapa tahun belakangan? Atau apakah kepemilikan pulau itu telah beralih ke provinsi atau negara lain? Jawabannya tentu tidak. Hal ini tidak lepas dari dasar pengukuran yang berbeda. Jumlah pulau di Kepri 2.408 sendiri ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan kemudian revisi jumlah itu juga dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dasar pertimbangannya adalah aturan internasional UNCLOS 1982, pasal 121. Definisi pulau adalah daratan yang selalu di atas muka air pada saat air laut pasang naik tertinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Implikasinya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai pulau. Dia harus memiliki lahan daratan. Meskipun

cuma luasnya satu meter persegi, tapi saat air pasang, pulau tersebut tidak tenggelam karena berada di atas garis pasang tertinggi.

Nah, aturan di dalam UNCLOS inilah yang membuat kemudian pulau di Kepri menjadi menyusut. Sebagai areal yang dikenal dengan keluasan lautannya, memang banyak pulau di Kepri yang tiba-tiba bisa muncul saat air surut, dan kemudian saat air pasang, benar-benar tidak menyisakan jejaknya di permukaan laut. Karena itulah, menghitung pulau di Kepri adalah persoalan yang tidak mudah.

Namun demikian, berdasarkan acuan UNCLOS tersebut, semuanya menjadi tampak lebih mudah. Yang masuk kategori pulau adalah sebuah daratan yang muncul di permukaan laut, baik itu saat air pasang maupun surut. Karena itu, penghitungan pulau-pulau di Kepri yang dilakukan pada saat air pasang, akan menemukan jumlah 1.795 pulau. Tak hanya itu, aturan internasional yang menyebutkan bahwa gosong pasir, lumpur ataupun karang, yang terendam air pasang tinggi, menurut definisi di atas tak masuk kategori pulau. Begitu pun gosong lumpur atau paparan lumpur yang ditumbuhi mangrove, yang terendam oleh air pasang tinggi, meskipun pohon-pohon bakaunya selalu muncul di atas muka air.

Sebelumnya, lembaga Regional Initiatives for Governance, Human Rights and Social Justice Asean mencatat bahwa sekitar 1.000 pulau di Kepri belum memiliki nama. Kondisi ini dinilai akan menimbulkan konflik teritori antara Singapura dan Malaysia. Namun kondisi ini tidak sepenuhnya demikian adanya. Upaya penamaan pulau-pulau di Kepri sudah dilakukan sejak tahun 2004. Bahkan mungkin tepatnya, bukan pulau itu belum punya nama, namun mungkin hanya karena persoalan belum terdata saja. Sebab, masyarakat nelayan Kepri sudah sejak ratusan tahun lampau memberikan nama pulau-pulau di sekitar lokasi pencarian ikan mereka dengan nama-nama khusus. Sebab, pulau bagi para nelayan sekaligus berfungsi sebagai alat navigasi. Nelayan tradisional Kepri yang tidak dilengkapi dengan GPS maupun kompas, bisa tetap dapat melaut



dan pulang tanpa tersesat. Mereka menggunakan kompas alam, yakni membaca arah bintang di langit. Sementara itu untuk posisi tertentu, mereka memanfaatkan pulau-pulau kecil, gugusan karang yang muncul di permukaan, atau pertanda lain sebagai alat navigasi. Karena itu, setiap pulau pun sudah diberi nama oleh mereka. Namun penyebutan nama itu masih sangat tradisional, seperti misalnya pulau berimpit, yang artinya ada dua pulau yang lokasinya berdekatan.

Yang menarik dalam proses penamaan seluruh pulau-pulau di Kepri itu, ternyata harus diusulkan sampai ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI yang bertugas mengajukan pengusulan untuk disetujui oleh PBB tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr Noraida Mokhsen, sewaktu ia masih menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdaprov Kepri, pertengahan Mei 2007 lalu. Nuraida menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengusulkan nama-nama pulau itu ke DKP. Prosedurnya, DKP-lah nanti yang mengusulkan ke PBB.

Mengapa harus diusulkan ke PBB? Sebab ini terkait dengan penamaan, agar nantinya seragam pada peta. Nah, persoalan peta dan navigasi internasional inilah yang kemudian membuat proses penamaan pulau tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Bayangkan saja begini, kita memberi nama pulau tertentu dengan sebutan Pulau Alas Langit. Namun ternyata, nama ini tidak pernah diusulkan ke PBB. Sehingga dalam peta-peta pelayaran dunia, nama Pulau Alas Langit itu tak pernah muncul dan diketahui. Bisa jadi malah dalam peta internasional, pulau itu tetap diberi kode sebagai pulau tak bernama.

Namun demikian, upaya penamaan itu sudah berakhir setelah dikerjakan selama beberapa tahun. Dan kini, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri RI memastikan bahwa seluruh pulau-pulau di Kepri sudah memiliki nama. Yang jadi persoalan justru bukan nama, melainkan penghuni.

Bahwa jumlah pulau tak berpenghuni di Kepri mencapai 1.401 pulau. Sementara yang berpenghuni hanya 394 pulau.

Dari total 1.795 pulau itu, tersebar di lima kabupaten dan dua kota di Kepri. Di Kota Batam terdapat 373 pulau, Kota Tanjungpinang 9 pulau, Kabupaten Bintan 240 pulau, Kabupaten Karimun 251 pulau, Kabupaten Natuna dan Anambas 392 pulau, dan Kabupaten Lingga 530 pulau. Untuk Kabupaten Natuna dan Anambas masih disatukan karena pada saat pemetaan dilakukan, masih merupakan sebuah kabupaten yang sama.

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau
1	Lingga	530
2	Natuna dan Anambas	392
3	Batam	373
4	Karimun	251
5	Bintan	240
6	Tanjungpinang	9
	<b>TOTAL</b>	1.795

Tabel 1 : Jumlah pulau di Kepri berdasarkan kabupaten/kota

## Perbandingan Lautan dan Daratan di Kepri

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Data-data di sektor kelautan dan perikanan seperti wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perairan tawar Provinsi Kepri sangat mendukung hipotesis tersebut sebagaimana tertera dibawah ini :

- Luas Total Wilayah : 251.810,71 Km<sup>2</sup>,
- Luas Daratan : 10.595 Km<sup>2</sup> (4,21%)
- Luas Perairan Laut : 241.215 Km<sup>2</sup> (95,79%)
- Panjang Garis Pantai : 2.367,6 Km

- Pulau-pulau kecil : 1.795 buah
- Pulau Berpenghuni : 385 buah
- Pulau Terdepan : 19 buah
- Wilayah Sungai (WS) : Batam-Bintan, Natuna-Anambas, Karimun dan Lingga – Singkep.

Sumber: wikipedia

#### Luas Daratan di Kabupaten/Kota

Karimun	: 1.524 Km <sup>2</sup> (16%)
Natuna	: 3.235,2 Km <sup>2</sup> (33%)
Lingga	: 2.117,72 Km <sup>2</sup> (22%)
Kepri	: 1.946,01 Km <sup>2</sup> (20%)
Batam	: 715 Km <sup>2</sup> (7%)
Tanjungpinang	: 239,6 Km <sup>2</sup> (2%) <sup>21</sup>

---

21 Data dikutip dari situs resmi kepolisian RI, <http://www.kepri.polri.go.id/profile.php?sub=astagatra>

## TENTANG PENULIS



**Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.** kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Menempuh pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 1995 di Asian Institute of Technology, Thailand di bidang *Urban Development Planning and Environmental Management*. Pada tahun 2008, ia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia di bidang Administrasi Publik. Pemikirannya ia tuangkan dalam tulisannya yang menyebar di sejumlah buku dan jurnal terbitan dalam dan luar negeri. Selain mengajar, ia juga aktif melakukan riset dan menjadi pembicara sejumlah seminar. Lelaki kelahiran Bangka Belitung ini kini menetap di Sleman, Yogyakarta.\*



**Trisno Aji Putra**, dilahirkan di Tanjungpinang, 33 tahun lalu. Menjalani pendidikan awal di sebuah sekolah dasar di Mentras (*Main Trust*), sebelum meneruskan ke SMP Negeri 4 dan SMA Negeri 2 Tanjungpinang. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 di Jogja, kini sedang menempuh pendidikan S-2 di Malang. Tahun 2006, mendapat beasiswa dari Kementerian Luar Negeri Singapura dan menjalani *short course* di RELC dan Radio Singapura International (RSI-Media Corp), Singapura.

Terjun ke dunia jurnalistik sejak masih di bangku kuliah. Pernah menjadi Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa “Nuansa” UMY Yogyakarta. Kemudian bekerja di Jurnal Media Inovasi dan Majalah Pendidikan “Gerbang”. Kembali ke Tanjungpinang, pernah bekerja selama enam tahun sebagai wartawan, redaktur, dan Kepala Biro Tanjungpinang Harian “Tribun Batam” (Kelompok Kompas Gramedia). Memenangi 11 penghargaan untuk liputan jurnalistik dan tulis menulis di tingkat lokal dan nasional. Tulisannya tentang penyelamatan penyu di Bintan juga mendapat juara kedua lomba penulisan Konferensi Kelautan se-Dunia (*World Ocean Conference*) 2009.

Kini mengajar jurnalistik di FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Sebelumnya pernah mengajar di STTI, Stisipol Raja Haji Tanjungpinang dan Stikom IGA Tanjungpinang. Selain menekuni dunia *travel-writer*, juga mulai terjun di produksi film-film pendek tentang sejarah, pendidikan, dan budaya di Kepri. Menikah dengan Devi Fitria, kini dikaruniai sepasang anak, Luqmaan Ahmad Aqsha dan Raihaannah Fathimah Khairunnisaa’. Buku ini adalah buku ketujuh yang ditulisnya. \*



**Nikolas Panama**, dilahirkan di Tanjungpinang, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional sekitar 33 tahun silam. Pendidikan dasar diperoleh di SDN 015 Tanjungpinang, kemudian melanjutkan pendidikan di Pekanbaru. Menjalani pendidikan SMP Bhayangkara, SMAN 3 (sekarang SMAN 5 Pekanbaru) dan program Diploma III jurusan Akuntansi Komputer di Widyaloka Pekanbaru

selama tinggal di rumah kakaknya, Rosita dan Sukro Paino. Menyelesaikan pendidikan Strata I Fakultas Hukum Unilak, Riau. Kini sedang menempuh pendidikan S2 di Malang.

Karir wartawan dimulai sekitar tahun 2002, bekerja di beberapa perusahaan media cetak. Tahun 2005 menjadi wartawan, redaktur, koordinator liputan, dan Kepala Perwakilan Harian “Media Kepri”. Sempat memutuskan untuk berhenti berkarir di dunia jurnalistik pada tahun 2006 karena jenuh. Tetapi, atas ajakan seorang teman, kembali bergabung dengan media portal Batam Today. Setelah itu, tahun 2007 bergabung dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA hingga sekarang. Sempat setahun bergabung dengan televisi lokal Semenanjung Televisi.

Kemudian mendirikan Gerakan Kepri Mengajar. Di tahun 2012 dipercaya sebagai Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam. Kemudian pada tahun yang sama, mengajar ilmu jurnalistik di FKIP UMRAH. “Menjaga Indonesia dari Kepri” merupakan buku pertama yang ditulisnya.\*